

Peran Bmt Al-Hijrah Kota Sorong Dalam Meningkatkan Ekonomi Umkm Di Masa Pandemi Covid-19

Abdul Zamal Nur

abdulzamalnur@gmail.com
Institut Agama Islam Negeri Sorong

Fatma Sari

Fatma89@gmail.com
Institut Agama Islam Negeri Sorong

Nur Faizah

alfaiz@gmail.com
Institut Agama Islam Negeri Sorong

Abstract

The Covid-19 pandemic has had a huge impact on the economy. One of the ways that Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) do to improve their economy is by seeking capital loans for their businesses. The role of financial institutions is needed in this regard. Capital loans can be obtained by MSME actors through microfinance institutions which are now growing rapidly in Indonesia. one of them is through BMT which provides financing and assistance to MSME customers. The results in this study indicate that the financing for MSMEs in BMT Al-Hijrah includes mudharabah, musyarakah, murabahah, and ijarah financing. As for the role of BMT Al-Hijrah during the COVID-19 pandemic, namely, financing carried out by BMT Al-Hijrah, providing relief from delays in payment of financing customer deposits, and distributing business capital assistance from the West Papua Cooperatives and SMEs Service. Judging from the contribution of these roles, the benefits felt by BMT Al-Hijrah MSME customers are for additional capital, increasing the procurement of merchandise, and improving business premises, and the funds obtained are also for living necessities during the COVID-19 pandemic.

Keywords: *The role of BMT Al-Hijrah, Improving the Economy of SMEs*

Abstrak

Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada perekonomian. Salah satu cara yang dilakukan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan ekonominya yaitu dengan cara mencari pinjaman modal untuk usahanya. Peran lembaga keuangan sangat dibutuhkan dalam hal ini. Pinjaman modal bisa diperoleh pelaku UMKM melalui lembaga – lembaga keuangan mikro yang sekarang sudah berkembang pesat di Indonesia. salah satunya melalui BMT yang memberikan pembiayaan dan bantuan – bantuan kepada nasabah UMKM. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan untuk UMKM di BMT Al-Hijrah, meliputi pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Adapun peran BMT Al-Hijrah dimasa pandemi covid -19 yaitu, pembiayaan yang dilakukan BMT Al-Hijrah, memberi keringan penundaan pembayaran setoran nasabah pembiayaan, dan menyalurkan bantuan modal usaha dari Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat. Dilihat dari kontribusi peran – peran

itu, manfaat yang dirasakan oleh nasabah UMKM BMT Al-Hijrah untuk tambahan modal memperbanyak pengadaan barang dagangan, dan memperbaiki tempat usaha, dan dana yang didapatkan juga untuk kebutuhan hidup selama masa pandemi covid-19.

Kata Kunci: Peran BMT Al-Hijrah, Meningkatkan Ekonomi UMKM

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 terjadi krisis terberat dalam sejarah dunia diakibatkan adanya wabah pandemi COVID-19. Kondisi ekonomi secara global banyak negara yang mengalami penurunan angka Produk Domestik Bruto (PDB) ke kisaran minus. Kondisi ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 sehingga diberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan manusia dan bahkan pemberlakuan lockdown. Pembatasan kegiatan ini bertujuan untuk menghentikan dan menghambat potensi penyebaran virus agar tidak menyebar secara masif, namun pemberlakuan kebijakan ini mempunyai dampak pada melemahnya kinerja ekonomi.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan BI, terdapat 87,5 persen UMKM terdampak pandemi Covid-19. Dari jumlah tersebut, 93,2 persen terdampak dari sisi penjualan. Sebanyak 16,2 persen UMKM terdampak mengalami penurunan penjualan hingga 25 persen. Selanjutnya, 40 persen UMKM mengalami penurunan penjualan sebesar 25 hingga 50 persen, 28 persen UMKM mengalami penurunan penjualan 51 hingga 75 persen, dan 15,6 persen UMKM penjualannya anjlok hingga di atas 75 persen.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk melindungi sektor UMKM dari dampak pandemi Covid-19. Salah satunya melalui kebijakan berdasarkan PP 23 No 2020, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui program PEN dengan memberikan subsidi bunga bagi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan NonKUR. Selain kebijakan terkait subsidi bunga, dukungan Pemerintah pada sektor UMKM juga dilakukan dengan memberikan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (Banpres PUM). Pada program ini, Pemerintah menasar 12 juta pelaku usaha mikro, Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2021.

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyatakan pemerintah perlu melibatkan koperasi dalam penyaluran dana PEN agar semakin banyak UMKM yang mendapatkan manfaat dari program tersebut. Koperasi merupakan organisasi yang dibangun atas asas kekeluargaan. Hal itu juga ada pada Koperasi prinsip syariah biasanya

juga dikenal *Baitul Mal Wa Tamwil* atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan non bank yang dimaksudkan sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariat islam. Dengan jumlah BMT yang ada saat ini sekitar 5500 BMT yang tersebar diberbagai daerah. Berdasarkan Data Koperasi-Kementrian Koperasi dan UKM di Kota Sorong terdapat 3 BMT. Salah satunya BMT Al-Hijrah yang beralamat di Jl. Jend Sudirman No. 25 C, Sorong Manoi, Kota Sorong.

BMT Al-Hijrah memiliki visi Menjadi Koperasi Syariah terpercaya yang sehat, mandiri dan bermanfaat. Produk usahanya sebagai baitul mal yang usaha BMT Al-Hijrah untuk pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Kedua sebagai baitut tamwil dalam usaha ini BMT Al-Hijrah melakukan pengumpulan dan penyaluran dana komersial (untuk mendapatkan keuntungan), usaha ini dalam bentuk simpanan, pembiayaan, dan pinjaman. Jumlah anggota saat ini berjumlah 486 orang.

Ibu Salmiati (penjual kue), dan ibu Andri Yanti (penjual Pop Ice dan snack) keduanya merupakan anggota BMT Al-Hijrah Kota Sorong, keduanya mengatakan bahwa pendapatan mereka menurun selama masa pandemi covid-19, namun usahanya harus tetap berjalan dimasa pandemi dengan pendapatan mereka putar untuk membeli jualan lagi. Pak Siswanto, pengurus BMT Al-Hijrah mengatakan BMT Al-Hijrah pada masa pandemi covid-19 menyalurkan bantuan modal usaha sebesar 2.000.000 untuk 100 anggota nasabah BMT Al-Hijrah dari Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat. Hal itu salah satu bentuk peran mereka pada masa pandemi.

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis mempunyai keinginan untuk melakukan penelitian mengenai peran, penerapan, dan dampak peran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah, selama masa pandemi. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul penelitian skripsi "***Peran BMT Al-Hijrah Kota Sorong Dalam Meningkatkan Ekonomi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19***"

KAJIAN TEORI

1. Peran

Peran adalah pemain, dan peranan adalah fungsi seseorang atau sesuatu dalam kehidupan. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai, maka ia menjalankan suatu peranan Soekanto (2020:243). Kemudian Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi social Riyadi (2002:138). Adapun pembagian peran dibagi menjadi 3, yaitu:

a. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik Soekanto 2001:242).

Dari uraian peran diatas dapat disimpulkan, peran merupakan suatu kedudukan yang diperankan baik itu individu maupun organisasi dalam ruang lingkup kelompok besar ataupun kecil dengan menjalankan hak dan kewajiban sesuai yang diharapkan lingkungannya. Dimana peran tersebut seseorang dapat berperan memiliki kedudukan (aktif), berperan karena memberi sumbangsi (partisipasi) dan berperan memberikan kesempatan kepada pihak lain (pasif), sehingga dapat berjalan dengan baik.

2. *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT)

a. Teori dan Konsep BMT

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha – usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang non profit, seperti; zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial Nurul Huda dan Mohamad Heykalx(2010:363).

Kegiatan bisnis BMT bertujuan membantu usaha mikro, kecil, dan menengah dengan memberikan pembiayaan yang dipergunakan sebagai modal dalam rangka mengembangkan usahanya. Dengan kegiatan bisnis ini berkembang, BMT memperoleh pendapatan sehingga kegiatan BMT berkesinambungan secara mandiri Neni Sri Imaniyati (2018:76).

Pembiayaan adalah kegiatan BMT dalam menyalurkan dana kepada ummat dalam bentuk pinjaman untuk keperluan menjalankan usaha yang ditekuni oleh nasabah atau anggota sesuai dengan prosedur dan juga ketentuan yang berlaku sesuai kesepakatan bersama. Produk pembiayaan BMT terbagi menjadi beberapa macam, yaitu: *Mudharabah, Musyarakah, Bai Bitsman Ajil, Murabahah, Qardhul Hasan, Ijarah, At-ta' Jir*, dan *Al-Qord* Rodoni dan Hamid (2008:66-68).

b. Fungsi dan Peran BMT

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- 1) Penghimpunan dan penyaluran dana, dengan menyimpan uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
- 2) Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
- 3) Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- 4) Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- 5) Sebagai satu lembaga keuangan mikro islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan juga tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut Nurul Huda dan Mohamad Heykal (2010:364).

Keberadaan BMT setidaknya memiliki beberapa peran, diantaranya:

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah. aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islam, misalnya supaya ada bukti

dalam transaksi dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.

- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
- 3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir masyarakat yang masih tergantung rentenir, disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana pembiayaan setiap saat.
- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata Neni Sri Imaniyati (2018:93).

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Golongan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yaitu para penjual – penjual, buruh bangunan, tukang ojek, dan nelayan merupakan golongan usaha mikro, dan orang – orang yangn membuka toko, pabrik, dan industri pengolahan termasuk golongan kecil dan menengah .

Pada Bab I pasal 1 UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang atau perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Meningkatkan Ekonomi UMKM

Meningkatkan merupakan kata kerja dengan beberapa arti antara lain menaikkan yang berarti derajat, taraf, mengangkat diri, dan sebagainya. Serta mempertinggi yang berarti memperhebat. Menurut Moelino peningkatan adalah sebuah cara atau usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik Novija Kurniawan (2015:22).

Ekonomi atau economic dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata Oikos atau Oiku dan Nomos yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal – hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga, negara dan dunia Iskandar (2010:1).

UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha berdasar UU No.20 Tahun 2008. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa meningkatkan ekonomi UMKM adalah cara menaikkan taraf dalam mengatur hal – hal yang berhubungan dengan usaha produktif.

Dalam menjalankan usaha ada beberapa masalah umum dihadapi oleh UMKM. Permasalahan yang kerap terjadi oleh UMKM yaitu:

- a. Permasalahan internal (basic problem)
 - 1) Kurangnya Permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan
 - 2) Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) Terbatas
 - 3) Lemahnya jaringan usaha (Net Working) dan kemampuan penetrasi pasar (E-Marketing)
- b. Permasalahan Lanjutan (advanced problem)
 - 1) Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif
 - 2) Terbatasnya sarana dan prasarana usaha
 - 3) Implikasi otonomi daerah, dengan berlakunya Undang – Undang No.22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat.
 - 4) Implikasi perdagangan bebas, sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap UKM bersaing dalam perdagangan bebas.

- 5) Terbatasnya akses pasar, akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik dipasar nasional maupun internasional.

Pada umumnya UMKM sangat membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Mereka membutuhkan banyak bahan dan alat yang mampu meningkatkan jumlah komoditas yang mereka hasilkan. Memberikan modal kepada sektor UMKM membantu faktor kemanusiaan, dikarenakan mereka bergerak di bidang riil, baik berupa barang maupun jasa. Pembiayaan sektor riil sangat penting, karena sektor inilah kekayaan negara dalam arti sesungguhnya Singgih Muheramtohad (2017:66:69).

5. Surah dan Hadits tentang BMT dan UMKM

BMT dan UMKM pada kegiatan usahanya terjadi transaksi jual beli. BMT dengan akad pembiayaan murabahah, Dan UMKM berjual beli dengan konsumen. Berikut Surah dan Hadits tentang jual beli.

a. Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa:29)

b. Hadits Riwayat Baihaqi dan Ibn Majah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ،
(رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan dan subjek yang diteliti, maka penelitian penulis dengan judul peran baitul mal wa tamwil (BMT) dalam mendorong peningkatan ekonomi UMKM

pada masa pandemi covid-19 di Kota Sorong menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif.

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari reponden dan mengamati secara langsung.

Penelitian Deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat informasi apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian analisis dengan kata-kata yang melatar belakangi informan berperilaku seperti direduksi, distrigulasi, disimpulkan dan diverifikasi Husaini Purnomo (2009:101).

Penulis melakukan studi penelitian langsung di BMT Al-Hijrah dengan menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian tersebut peneliti dapat mengungkap dan mendeskripsikan atau menjelaskan sebuah peristiwa sehingga dapat diketahui keadaan sebenarnya.

Penelitian ini akan mengambil lokasi penelitian di BMT Al-Hijrah. BMT Al-Hijrah merupakan lembaga keuangan syariah dengan badan hukum koperasi yang berfokus pada anggota dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). BMT Al-Hijrah terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 25.c, Sorong Manoi, Remu Selatan, Kota Sorong, Papua Barat. Sejak bulan Desember 2021 hingga Agustus 2022.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut: Data Primer diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara kepada pengelola BMT dan juga nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah BMT Al-Hijrah untuk mendapatkan informasi terkait implementasi peran Baitul Maal wat Tamwil di masa pandemic erhadap para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sumber data sekunder penulis peroleh langsung dari dokumen - dokumen atau laporan yang telah tersedia di BMT seperti buku dan dokumentasi yang relevan dengan pembahasan peranan Baitul maal wat Tamwil, serta sumber – sumber yang masih ada hubungannya dengan tema dan masih terdapat hubungannya dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer.

Dalam Penelitian ini, yang sebagai informan penelitian, yaitu: Pengelola BMT Al-Hijrah, yaitu yang bekerja mengelola BMT, seperti Manajer dan Karyawan BMT Al-Hijrah, dan Anggota UMKM, yaitu pengguna jasa BMT untuk keperluan usahanya.

Dalam Pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:: Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan. Observasi non partisipan merupakan observasi dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat. Peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya membuat kesimpulan mengenai bagaimana pengelola BMT mengimplementasikan perannya khususnya terhadap para pelaku UMKM di masa pandemi covid-19. Adapun yang dilakukan selanjutnya wawancara pihak yang memiliki informasi, yaitu pengelola BMT dan anggota atau nasabah umkm BMT Al-Hijrah. Dan pada penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data mengenai dokumen program – program pemberdayaan UMKM oleh BMT Al-Hijrah beserta perkembangannya. Termasuk didalamnya perencanaan, proses, hasil kegiatan sampai dengan evaluasi program. Foto pendukung juga digunakan untuk dikaji lebih lanjut.

Analisis data yang dilakukan dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Aktivitas dalam analisis data yaitu

- a. Data *Reduction* (Reduksi Data), Dalam penelitian ini, data yang direduksi adalah data – data yang diperoleh dari hasil wawancara terstruktur dengan narasumber yang menjadi subjek penelitian di BMT Al-Hijrah yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Data *Display* (Penyajian Data), Pada penelitian ini, penulis akan menyajikan data berupa data atau informasi yang didapatkan dalam bentuk naratif dari hasil wawancara terstruktur dan mendalam serta dokumentasi kemudian mendeskripsikan mengenai peranan BMT Al-Hijrah Kota Sorong dalam meningkatkan ekonomi umkm pada masa pandemi covid-19.
- c. *Conclusion Drawing/Verification*, Setelah melakukan reduksi dan display terhadap data, maka langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh, untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan penulis pada penelitian ini “bagaimana Peran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Hijrah Dalam Meningkatkan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil Di Masa Pandemi Covid-19”

Uji Keabsahan Data Penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam teknik triangulasi ini penulis mendapatkan data yang diperoleh dari wawancara terstruktur dan mendalam kepada pengelola BMT Al-Hijrah dan para objek penelitian (pelaku UMKM) sehingga menghasilkan kesimpulan pengetahuan bagaimana implementasi peran BMT Al-Hijrah dalam meningkatkan ekonomi UMKM pada masa pandemi covid-19.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Produk dan Layanan BMT Al-Hijrah Kota Sorong

Dari hasil wawancara ibu ifdatul produk dan layanan BMT Al-Hijrah sebagai berikut:

a. Tabungan

Adapun produk tabungan, sebagai berikut:

- 1) Mudharabah, adalah produk simpanan di BMT yang menggunakan akad mudharabah, yaitu pihak BMT sebagai pengelola (*mudharib*) menyalurkan uang nasabah/pemilik modal (*Shahibul Maal*) untuk membiayai usaha. Kemudian, keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan porsi bagi hasil (*nisbah*) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan kata lain, tanungan Mudharabah adalah jenis tabungan yang akan memberikan nasabah/pemilik modalnya keuntungan dari usaha yang dijalankan melalui system bagi hasil.
- 2) Wadiah, adalah produk simpanan di BMT yang menggunakan akad wadiah atau titipan. Artinya disini nasabah bertindak sebagai penitip (*muwadh*) yang menitipkan dananya kepada pihak BMT pun bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dan tersebut dan wajib mengembalikan dana yang dititipkan jika nasabah membutuhkan sewaktu – sewaktu.

b. Pembiayaan

Adapun produk pembiayaan yaitu:

- 1) *Mudharabah*, bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.
- 2) *Musyarakah*, bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil (*syirkah*) dimana BMT menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah, dan selanjutnya BMT dan

nasabah akan melakukan bagi hasil atau usaha sesuai nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu.

- 3) *Murobahah*, merupakan kegiatan jual beli antara pembeli/nasabah dan penjual (BMT), dimana BMT membiayai keseluruhan nasabah dengan menambahkan keuntungan melalui kesepakatan antara kedua pihak dari perolehan harga tersebut.
- 4) *Ijarah*, merupakan pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.
- 5) *Ijarah multijasa*, merupakan produk pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan nasabah secara konsumtif seperti halnya Pendidikan, Kesehatan dan pariwisata, dan lainnya.

c. Pengumpulan dan distribus Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah, mereka melayani pengelolaan ZIS dan wakaf, namun belum fokus melakukan pengelolaan baitul mal secara terstruksur masih secara bersama – sama.

d. Layanan BMT Al-Hijrah Lainnya

- a) Pembayaran listrik, telepon, internet dan semisalnya.
- b) Transfer online ke Bank atau *e-wallet* (dana, ovo, dll)
- c) Pembelian pulsa, token listrik, dll.

A. Pembiayaan Usaha Di BMT Al-Hijrah

Baitul Maal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT memiliki peran dan fungsi penting dalam percepatan UMKM di Indonesia saat ini. BMT Al-Hijrah membantu dalam pengembangan usaha produktif atau pembiayaan dikalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bentuk permodalan atau pembiayaan. Adapun pembiayaan BMT Al-Hijrah untuk pelaku UMKM, berdasarkan hasil wawancara Ibu Ifdatul Account Officer mengatakan ada 4 pembiayaan yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan ijarah.

1. Pembiayaan mudharabah yaitu akad antara BMT Al-Hirjah sebagai penyedia dana dengan nasabah atau anggota BMT Al-Hijrah sebagai pengusaha proyek, dimana jenis, jangka waktu dan tempatnya disepakati oleh pihak BMT Al-Hijrah. Pembiayaan ini digunakan oleh masyarakat dengan usaha kecil dan menengah, biasanya dengan perusahaan yang sudah berbadan hukum seperti perusahaan kontraktor, pengadaan barang, serta kontruksi. Bentuk kerja sama ini BMT Al-Hijrah bertindak sebagai pemilik modal sedangkan penerima pembiayaan sebagai pengelola modal. BMT Al-Hijrah akan menyediakan dana

secara penuh dari total biaya kerja sama yang dibutuhkan sedangkan penerima pembiayaan akan mengelola dana tersebut untuk kegiatan usaha.

2. Pembiayaan Musyarakah yaitu akad antara pihak BMT Al-Hijrah dengan nasabah atau anggota, bentuk kerjasama antara kedua belah pihak berupa penyediaan modal berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati biasanya pihak BMT Al-Hijrah menyediakan modal separuh dari total kerja sama yang dibutuhkan sedangkan pengusaha menyediakan sisa dari total pembiayaan yang dibutuhkan. Pengguna pembiayaan ini biasanya pengusaha kecil dan menengah.
3. Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli, BMT Al-Hijrah yang membeli barang terlebih dahulu dan kemudian menjualnya kepada anggota untuk dimanfaatkan dalam kegiatan usahanya. Pembiayaan murabahah ini kebanyakan digunakan dari kalangan usaha mikro dan kecil. Pada akad ini BMT Al-Hijrah akan menyediakan atau membelikan barang yang diperlukan untuk kegiatan usaha tersebut dan diberikan kepada mereka untuk dimanfaatkan. Dan mereka nantinya akan membeli barang tersebut dari BMT Al-Hijrah. Biasanya akan dibayar dengan cara diangsur oleh nasabah berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pihak BMT Al-Hijrah dan nasabah tersebut.
4. Pembiayaan ijarah adalah akad sewa, prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan ketentuan keuntungan BMT Al-Hijrah ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan. Pembiayaan ini biasanya digunakan untuk pembayaran sewa gedung atau ruko per tahun untuk usaha nasabah/anggota, mereka nanti mencicil perbulan ke BMT Al-Hijrah sehingga dapat membantu nasabah/anggota yang membutuhkan tempat usaha Kukul Dwi Prakoso (2018:52-56).

Adapun prosedur administrasi di BMT Al-Hijrah untuk mendapatkan pembiayaan atau pinjaman berdasarkan hasil wawancara account officer BMT Al-Hijrah yaitu:

1. Mendaftar anggota, jadi setiap orang yang ingin mengajukan pembiayaan harus menjadi anggota BMT Al-Hijrah (jika sudah jadi anggota langsung prosedur-2).
2. Pengajuan pembiayaan, pengaju mengisi dan menyerahkan formulir surat permohonan pembiayaan dan syarat atau bahan pertimbangan lainnya langsung kepada account officer (Ao).
3. Survei, pihak BMT Ao atau manager akan mensurvei ke kediaman pengaju pembiayaan dan menganalisis hasil survei.

4. Keputusan pembiayaan, pihak BMT menerima atau menolak, jika menolak maka proses dihentikan dan berkas dikembalikan ke pengaju, tapi kalau pihak BMT menerima maka lanjut diproses pencairan.
5. Pencairan, proses dimana terjadinya akad pembiayaan antar BMT yang diwakilkan oleh Ao dan pengaju dengan persetujuan yang tertulis.

Syarat pembiayaan BMT Al-Hijrah untuk usaha, dari hasil wawancara, yaitu:

1. Anggota BMT
2. Umur diatas 17 tahun
3. Usaha yang telah berjalan
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
5. Jaminan berupa BPKB kendaraan dan sertifikat tanah yang berada di wilayah sorong dan lebih baik atas nama pengaju pembiayaan.

B. Peran BMT Al-Hijrah Kota Sorong Dalam Meningkatkan Ekonomi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19

Pada masa pandemi covid-19 BMT Al-Hijrah tetap berjalan, tapi karena ada corona dan anjuran pemerintah pembatasan aktivitas, BMT menyesuaikan dalam beroperasi, seperti menggunakan masker, jaga jarak dalam kantor, dan tersedianya cuci tangan (hand sanitizer) dan masker. Saat ada yang mau pembiayaan juga dibatasi seperti tidak berjabat tangan saat akad terjadi dan yang mau pembiayaan atau lainnya sebelum masuk kantor BMT wajib menggunakan masker dan cuci tangan. Dan ketika dianjurkan vaksinasi oleh pemerintah, kita juga melakukan vaksinasi saat ada vaksin covid-19 di Kota Sorong. BMT Al-Hijrah mematuhi protokol yang dibuat pemerintah saat pandemi. Kayak anjuran untuk tidak membuat kerumunan, membuat kami mengalihkan segala rapat ke via online atau zoom, seperti rapat dengan tokoh penting Kota Sorong, dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2020 dan 2021 dilakukan Via Online (Saeful Mujib, wawancara, 26 Juli 2022).

Mengenai peran BMT Al-Hijrah dalam meningkatkan ekonomi umkm di masa pandemi covid-19. Berdasarkan hasil wawancara Pak Seful Mujib Manager BMT Al-Hijrah, terdapat tiga peran yaitu, Pembiayaan tetap dilakukan BMT Al-Hijrah selama pandemi, membuat kebijakan meringankan angsuran pembiayaan. Dan menyalurkan bantuan modal usaha dari Dinas Koperasi dan UKM.

1. Pembiayaan tetap dilakukan BMT Al-Hijrah selama pandemi.

Pembiayaan di BMT Al-Hijrah berdampak pada masa pandemi. Tapi BMT Al-Hijrah tetap menawarkan dan melakukan pembiayaan. Pada masa itu banyak pengajuan pembiayaan, tapi karena pihak BMT khawatir virus corona dan pembatasan aktivitas membuat mereka mengurangi realisasi pembiayaan. Dan pembiayaan murabahah yang banyak diajukan selama masa pandemi (Saeful Mujib, wawancara, 26 Juli 2022).

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli. Pembiayaan murabahah ini kebanyakan digunakan dari kalangan usaha mikro dan kecil. *Murabahah* berasal dari bahasa arab mashdar “*ribh*” artinya laba atau keuntungan Nurul Huda dan Mohamad Heykal (2010:364). Dasar hukum syariah pembiayaan murabahah salah satunya yaitu QS. An-Nisa ayat 29, dan HR. Baihaqi dan Ibnu Majah, tejemahan dan artinya sebagai berikut:

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa:29).

Artinya: Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah γ bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah).

Pak Saeful Mujib, mengatakan peran utama BMT Al-Hijrah baik sebelum dan saat pandemi, yaitu memberikan pembiayaan kepada para pelaku UMKM yang memenuhi syarat, dan datang mengajukan pembiayaan di kantor (wawancara, 12 Agustus 2022).

Tabel 1

Jumlah Realisasil Pembiayaan

BMT Al-Hijrah Kota Sorong

Tahun 2018-2021

Tahun	Anggota/Nasabah Pembiayaan	Realisasi Dana Pembiayaan
2018	131	Rp. 12.984.626.000
2019	113	Rp. 12.136.210.000
2020	101	Rp. 5.388.005.000
2021	147	Rp. 11.133.170.000

Sumber: *Laporan Pembukuan Tahunan BMT Al-Hijrah 2018-2021*

Pada tabel realisasi pembiayaan BMT Al-Hijrah diatas. Tahun Sebelum pandemi yaitu tahun 2018 nasabah pembiayaan 131 orang dan 113 orang nasabah pembiayaan ditahun 2019, untuk dana pembiayaan yang terealisasi di dua tahun tersebut sebesar 12 miliar lebih. Pada tahun 2020 sangat menurun, merealisasikan dana pembiayaan sebesar 5 miliar lebih dan jumlah nasabah pembiayaan 101 orang. Dan ditahun 2021 meningkat, merealisasikan dana pembiayaan sebesar 11 miliar lebih, jumlah nasabah pembiayaan 147 orang, jumlah ini lebih banyak dari tahun – tahun sebelumnya.

Keberadaan BMT setidaknya memiliki peran yaitu melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana pembiayaan setiap saat Neni Sri Imaniyati (2018:93). Peran ini telah dilakukan BMT Al-Hijrah dengan tetap melayani dan melakukan pembiayaan kepada anggota di masa pandemi covid-19.

Pembiayaan tetap dilakukan BMT Al-Hijrah selama pandemi, peran ini bentuk peran partisipatif dalam pembagian peran, karena BMT sebatas memberikan sumbangsi berupa pembiayaan, untuk kelola hasil pembiayaan diserahkan kepada anggota UMKM.

2. Kebijakan meringankan angsuran pembiayaan

Selama pandemi BMT membuat kebijakan ke anggota pembiayaan yang terdampak pandemi dengan memberikan keringanan pembayaran angsuran pembiayaan dan perpanjangan masa jatuh tempo. Dengan syarat anggota tersebut datang ke kantor dan menjelaskan bahwa usaha yang ia jalankan terdampak (Saeful Mujib, wawancara, 12 Agustus 2022). Terdapat kira – kira 20 anggota pembiayaan yang mengajukan untuk diringankan angsuran pembiayaannya (Saeful Mujib, wawancara, 20 September 2022).

Keberadaan BMT setidaknya memiliki peran menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Peran kebijakan meringankan angsuran pembiayaan bentuk menjaga keadilan ekonomi dimana masa pandemi perekonomian menurun. Peran ini termasuk peran partisipatif karena BMT memberi sumbangsi sebatas membuat kebijakan meringankan beban angsuran anggota UMKM dimasa pandemi covid-19.

3. Menyalurkan bantuan modal usaha dari Dinas Koperasi UKM

Saat pandemi BMT dipercaya oleh Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat untuk menyalurkan bantuan modal usaha sebesar 2.000.000 kepada 100 anggota kami. Kriteria

anggota yang mendapatkan bantuan tersebut adalah anggota yang sering melakukan pembiayaan di BMT Al-Hijrah dan tentu usaha anggota tersebut terdampak pandemi covid-19 (Saeful Mujib, wawancara, 12 Agustus 2022).

Keberadaan BMT setidaknya memiliki peran menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Peran menyalurkan dana bantuan modal usaha dari dinas koperasi bentuk membantu distribusi yang merata dilakukan BMT Al-Hijrah dengan memberikan anggota UMKM yang terdampak pandemi covid-19. Peran ini termasuk peran partisipatif karena BMT hanya memberi sumbangsi berupa upaya membantu penyaluran dana bantuan modal sampai kepada anggota UMKM BMT Al-Hijrah yang berdampak pandemi covid-19.

4. Dampak peran BMT Al-Hijrah selama pandemi bagi UMKM

Meningkatkan ekonomi UMKM adalah cara menaikkan taraf dalam mengatur hal – hal yang berhubungan dengan usaha produktif. Dalam menjalankan usaha tersebut ada beberapa masalah umum dihadapi oleh UMKM. Permasalahan yang dihadapi UMKM di masa pandemi covid-19 yaitu kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan, dan iklim usaha belum sepenuhnya kondusif. Hasil wawancara anggota UMKM BMT Al-Hijrah Kota Sorong mengatakan bahwa pendapatan mereka menurun selama masa pandemi covid-19.

Golongan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yaitu para penjual – penjual, buruh bangunan, tukang ojek, dan nelayan merupakan golongan usaha mikro, dan orang – orang yang membuka toko, pabrik, dan industri pengolahan termasuk golongan kecil dan menengah.

Terdapat tiga peran BMT Al-Hijrah dalam meningkatkan ekonomi umkm di masa pandemi yaitu, Pembiayaan tetap dilakukan BMT Al-Hijrah selama pandemi, membuat kebijakan meringankan angsuran pembiayaan dan menyalurkan dana bantuan modal usaha dari Dinas Koperasi dan UKM.

Ibu Sundari mengatakan, Adanya dana pembiayaan dan bantuan modal berdampak ekonominya terbantu selama pandemi. Dengan dana tersebut ia putar untuk modal usaha lagi, ketika usaha penggilingan dagingnya menurun karena pandemi. Keringan itu (angsuran) dampaknya ia dapat mengatur untuk memenuhi kebutuhan hariannya lebih baik (wawancara, 18 Agustus 2022).

Ibu Andri Yanti mengatakan, berdampak pembiayaan ia lakukan itu untuk memperbaiki tempat usahanya dan bantuan modal yang didapatnya ia putar untuk menambah jualan dan untuk memenuhi kebutuhan harian. Dengan ada dana tersebut usahanya tetap jalan walaupun penghasilan kurang dari sebelum pandemi. ia meminta keringan angsuran, karena penghasilan tidak seperti sebelum pandemi stabil, dampaknya itu ia dapat memenuhi kebutuhan harian juga (wawancara, 18 Agustus 2022).

Dan Ibu Salmiati Bugis mengatakan, dampaknya dana pembiayaan dan bantuan modal tersebut usaha jualan kue dan kopinya jalan. Jualan ini yang dapat meningkatkan ekonomi saya. Ia meminta keringan angsuran, dampaknya membuat kebutuhannya tidak terganggu (wawancara, 18 Agustus 2022).

Bapak Sutris mengatakan, dengan ada dana (pembiayaan dan bantuan modal) tersebut dampaknya ia tetap ojek walaupun penghasilan kurang dari dan ada tambahan usaha kecil dirumah. Dampak keringan ini (angsuran) ia bisa memenuhi kebutuhan harian keluarga (wawancara, 18 Agustus 2022).

Dan Bapak Syarifuddin mengatakan, dampaknya dana tersebut (pembiayaan dan bantuan modal) ia putar untuk menambah modal dan saat pandemi istrinya membuat kue, dana itu juga sebagai modal. Dengan dana tersebut diputar ekonominya meningkat. Ia meminta keringan angsuran, dampaknya membantu ia memenuhi kebutuhan harian istri dan anak (wawancara, 18 Agustus 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan dampak ketiga peran BMT Al-Hijrah dalam meningkatkan ekonomi UMKM di masa pandemi covid-19 yaitu, pertama meningkatkan ekonomi mereka selama pandemi Covid-19 dengan cara memutar dana pembiayaan dan bantuan modal sebagai tambahan modal usaha yang mereka lakukan. Dan kedua meringankan mereka memenuhi kebutuhan hidup di masa pandemi covid-19.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran BMT Al-Hijrah
 - a) Pembiayaan tetap dilakukan BMT Al-Hijrah selama pandemi.
 - b) Membuat kebijakan meringankan angsuran pembiayaan.
 - c) Menyalurkan bantuan modal usaha dari Dinas Koperasi UKM
2. Dampak Peran BMT Al-Hijrah

- a. Meningkatkan ekonomi anggota UMKM BMT Al- Hijrah Kota Sorong selama pandemi Covid-19 dengan cara anggota tersebut memutar dana pembiayaan dan bantuan modal sebagai tambahan modal usaha.
- b. Meringankan para anggota UMKM BMT Al- Hijrah Kota Sorong memenuhi kebutuhan hidup di masa pandemi covid-19.

B. Saran

BMT Al-Hijrah adalah lembaga keuangan Mikro. Maka BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha – usaha anggota UMKM. Dana sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha, namun pencarian dana tersebut pelaku usaha lebih baik mencari yang sesuai syariah, dengan seperti itu dampak lembaga keuangan syariah yang dirasakan pelaku UMKM lebih banyak. Dan Penyusun sadar kesempurnaan pembahasan peran lembaga keuangan syariah masih kurang, sehingga penulis mengharapkan kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian untuk peneliti berikutnya yang tertarik meneliti lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional, KBBI ed. III Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an & Tajwid, Bandung: Diponegoro, 2010.
- DR. Misno, MEI, "Akad Murabahah dalam Islam", BarometerNews.id, 3 juni 202, <https://barometernews.id/akad-murabahah-dalam-islam/>.
- Huda Nurul dan Heykal Mohamad, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, cet. I Jakarta: Kencana, 2010.
- Husaini Purnomo, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Kukuh Dwi Prakoso "Peran Pembiayaan BMT Al-Hijrah Kota Sorong dalam Meningkatkan Ekonomi Nasabah", Skripsi Sorong: IAIN Sorong, 2018.
- Muheramtahadi Singgih, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia", Muqtasid, Vol. 8, No. 1, 2017.
- Marta M. Fajar, "UMKM dan Ketidakberdayaannya", Kompas.com., 9 Juni 2016, <https://money.kompas.com/read/2016/06/09/084045026/umkm.dan.ketidakterdayaannya?page=al>. Diakses tanggal 9/3/2022.

Novija Kurniawan, Strategi Meningkatkan Nasabah Pada BMT Usaha Mulya Pondok Indah, Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 5, 2015.

Iskandar, Economics Pengantar mikro dan Makro, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.

Riyadi, Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, Jakarta: Gramedia, 2002.

Rodoni dan Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008Soekanto, Sosiologi Sebagai Pengantar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Soekanto, Teori Peranan, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Sri Imaniyati Neni, Aspek – Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018.